



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERBASARAN KELOHAKAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta, telah memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Endang Lukita Sari binti Purwanto, NIK 6408046710840005, No. Hp.

081256870972, Email endangwijaya291@gmail.com, umur

39 tahun lahir di Sungaijaya, 27 Oktober 1984, perempuan,

Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, pendidikan terakhir SMP, Alamat Jalan Yos Sudarso

IV, RT.12, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta

Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk

dirinya sendiri dan anaknya yang masing-masing bernama

Indra Kurniawan bin Sudirman, NIK 6408042401100001

umur 13 tahun lahir di Sangatta, 24 Januari 2010, laki-laki,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, alamat Jalan

Yos Sudarso IV, RT.12, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan

Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai

Timur. **Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman**, NIK

6408040602160003, umur 7 tahun lahir di Kutai Timur, 06

Februari 2016, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pelajar, alamat Jalan Yos Sudarso IV, RT.12, Kelurahan Teluk

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Napsiah binti Aji Sendreng, NIK 6401046507480001, umur 75 tahun lahir
di Balikpapan, 25 Juli 1948, perempuan, Warga Negara
Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan terakhir SD, Alamat Jalan di Ande Eko, RT/RW.
04/01, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang
diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 18 Juli 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor
356/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan
P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 telah meninggal dunia suami/ayah/anak dari Para Pemohon yang bernama **Sudirman bin Ali Wahab** di Rumah Sakit Medika Sangatta dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 6408-KM-22052023-0008 tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut *Almarhum*;
2. Bahwa, ketika *Almarhum* wafat ayah kandung *Almarhum* yang bernama Ali Wahab telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa, semasa hidup *Almarhum* telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Endang Lukita Sari binti Purwanto** (Pemohon I) pada

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2008 di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 064/64/I/2008 tertanggal 07 Januari 2008;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan *Almarhum*, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. **Indra Kurniawan bin Sudirman**, umur 13 tahun;

b. **Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman**, umur 7 tahun;

5. Bahwa, **Almarhum Sudirman bin Ali Wahab** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023 meninggalkan 4 (empat) ahli waris yang masing-masing bernama :

a. **Endang Lukita Sari binti Purwanto** (istri *almarhum*);

b. **Indra Kurniawan bin Sudirman** (anak laki-laki kandung);

c. **Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman**, (anak laki-laki kandung);

d. **Napsiah binti Aji Sendreng**, (ibu kandung dari *almarhum*);

6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari **Almarhum Sudirman bin Ali Wahab** Selain itu penetapan ini dimaksudkan untuk mengurus buku rekening di Bank BPD milik *Almarhum*;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan **Almarhum Sudirman bin Ali Wahab** telah meninggal dunia pada tanggal 03 10 Mei 2023;

3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Sudirman bin Ali Wahab** yaitu:

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Endang Lukita Sari binti Purwanto** (istri *almarhum*);
 - b. **Indra Kurniawan bin Sudirman** (anak laki-laki kandung);
 - c. **Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman**, (anak laki-laki kandung);
 - d. **Napsiah binti Aji Sendreng**, (ibu kandung dari *almarhum*);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

SUBSIDER;

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Lukita Sari dengan NIK 6408046710840005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 6408042812100024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 4 dari 15



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 064/64/I/2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Napsiah dengan NIK 6401046507480001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sudirman dengan nomor 100/13061-CTS/T-PEM/VI/2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sudirman dengan nomor 6408-KM-22052023-0008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ali Wahab dengan nomor 6401-KM-22072021-0005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Indra Kurniawan** dengan nomor 8043/2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Raifan Wijaya Pranata** dengan nomor 6408-LU-03032016-0004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.9;

B. Bukti Saksi;

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jarmansyah bin Ali Wahab, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan KPC, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Gg. Sahara, RT.24, Desa Sangatta Utara. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung almarhum Sudirman bin Ali Wahab;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah istri dari Sudirman bin Ali Wahab yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Sudirman bin Ali Wahab sudah meninggal dunia pada 10 Mei 2023 yang lalu di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa almarhum Sudirman bin Ali Wahab mempunyai 2 (dua) anak, yaitu Indra Kurniawan bin Sudirman, umur 13 tahun dan Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman, umur 7 tahun;
- Bahwa ayah almarhum Sudirman bin Ali Wahab yang bernama Ali Wahab sudah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup sebagai Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Sudirman bin Ali Wahab selama hidupnya tidak pernah memiliki istri selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara almarhum Sudirman bin Ali Wahab dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sudirman bin Ali Wahab meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula para Pemohon dan anak yang bernama Indra Kurniawan bin Sudirman dan Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki halangan untuk sebagai ahli waris dari Sudirman bin Ali Wahab;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Sudirman bin Ali

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahab berupa uang di tabungan BPD Kaltimara;

2. Juniati binti Purwanto, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Damai 3, RT. 07, RW. 02, NO. 24, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik almarhum Sudirman bin Ali Wahab sebagai suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah istri dari Sudirman bin Ali Wahab yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Sudirman bin Ali Wahab sudah meninggal dunia pada 10 Mei 2023 yang lalu di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa almarhum Sudirman bin Ali Wahab mempunyai 2 (dua) anak, yaitu Indra Kurniawan bin Sudirman, umur 13 tahun dan Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman, umur 7 tahun;
- Bahwa ayah almarhum Sudirman bin Ali Wahab yang bernama Ali Wahab sudah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup sebagai Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Sudirman bin Ali Wahab selama hidupnya tidak pernah memiliki istri selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara almarhum Sudirman bin Ali Wahab dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sudirman bin Ali Wahab meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula para Pemohon dan anak yang bernama Indra Kurniawan bin Sudirman dan Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki halangan untuk

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari Sudirman bin Ali Wahab;

- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Sudirman bin Ali Wahab berupa uang di tabungan BPD Kaltimara;

Bahwa para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Sudirman bin Ali Wahab yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 10 Mei 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti surat P.1. sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah di-nazegelen dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 yang mana ketiganya merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Sudirman bin Ali Wahab dan Pemohon I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2008 sehingga Pemohon I secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, dan P.5. yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki hubungan hukum dengan Almarhum Sudirman bin Ali Wahab yaitu sebagai ibu dan anak. Sehingga Pemohon II secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6. yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Sudirman bin Ali Wahab telah meninggal pada 10 Mei 2023 di Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7. yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), bukti tersebut dihubungkan dengan bukti P.5 berupa akta kelahiran Almarhum Sudirman bin Ali Wahab maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Almarhum Sudirman bin Ali Wahab telah meninggal pada 16 Juli 2021 di Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), bukti tersebut menerangkan bahwa Indra Kurniawan adalah anak kandung dari Almarhum Sudirman bin Ali Wahab dan Pemohon I. Dengan demikian terbukti bahwa Indra Kurniawan adalah anak Pemohon I dan almarhum Sudirman bin Ali Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9, yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), bukti tersebut menerangkan bahwa Raifan Wijaya Pranata adalah anak kandung dari Almarhum Sudirman bin Ali Wahab dan Pemohon I. Dengan demikian terbukti bahwa Raifan Wijaya Pranata adalah anak Pemohon I dan almarhum Sudirman bin Ali Wahab;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua). yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 309 R.Bg. yaitu keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Sudirman bin Ali Wahab dan Pemohon I adalah adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Indra Kurniawan bin Sudirman dan Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman;
- Bahwa almarhum Sudirman bin Ali Wahab meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 10 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Sudirman bin Ali Wahab telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Sudirman bin Ali Wahab saat ini masih hidup yaitu sebagai Pemohon II;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sudirman bin Ali Wahab tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Almarhum Sudirman bin Ali Wahab dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki halangan untuk sebagai ahli waris dari Almarhum Sudirman bin Ali Wahab;

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 11 dari 15



- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Sudirman bin Ali Wahab berupa uang di tabungan di Bank BPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum 3 Surat Permohonannya, para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Sudirman bin Ali Wahab, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut :
 - Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
 - (1). Kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
 - (2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;
 - Bahwa, di dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian*".
 - Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 86 K/AG/1994, disebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 12 dari 15



hubungan darah dengan pewaris kecuali orang-orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab).

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon petitem 3 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut di atas, serta fakta di persidangan bahwa pada saat meninggalnya almarhum Sudirman bin Ali Wahab, ayah kandung Almarhum Sudirman bin Ali Wahab telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandung Almarhum Sudirman bin Ali Wahab masih hidup yaitu sebagai Pemohon II dan Pemohon I sebagai janda almarhum maupun kedua anak yang bernama Indra Kurniawan bin Sudirman dan Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman masih hidup dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Almarhum Sudirman bin Ali Wahab memiliki ahli waris nasabiyah yakni:

1. **Napsiah binti Aji Sendreng** sebagai ibu kandung Almarhum Sudirman bin Ali Wahab;
2. **Indra Kurniawan bin Sudirman** sebagai anak laki-laki Almarhum Sudirman bin Ali Wahab;
3. **Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman** sebagai anak laki-laki Almarhum Sudirman bin Ali Wahab;

Menimbang, bahwa Almarhum Sudirman bin Ali Wahab meninggalkan ahli waris sababiyah yakni: Pemohon I (**Endang Lukita Sari binti Purwanto**) sebagai istri/janda Almarhum Sudirman bin Ali Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172, Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam,

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 13 dari 15



dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ لِوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “ dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat.

Maka, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Sudirman bin Ali Wahab. telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Sudirman bin Ali Wahab adalah sebagai berikut:

3.1 Endang Lukita Sari binti Purwanto istri/janda Almarhum Sudirman bin Ali Wahab;

3.2 Napsiah binti Aji Sendreng sebagai ibu kandung Almarhum Sudirman bin Ali Wahab;

3.3 Indra Kurniawan bin Sudirman sebagai anak laki-laki Almarhum Sudirman bin Ali Wahab;

3.4 Raifan Wijaya Pranata bin Sudirman sebagai anak laki-laki Almarhum Sudirman bin Ali Wahab;

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 660.000,00- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	540.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	660.000,00,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 356/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)